

# OPTIMALISASI BUDAYA KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, DAN LINDUNGAN LINGKUNGAN

OPTIMIZATION OF SAFETY, WORK HEALTH, AND ENVIRONMENTAL PROTECTION CULTURE AT WORK

Perusahaan berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan operasional secara aman, efektif, dan efisien melalui penerapan budaya keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan demi tercapainya produktifitas yang tinggi.

The Company is committed to conducting operational activities safely, effectively, and efficiently through the implementation of safety culture, occupational health, and environmental protection in order to achieve high productivity.



Komitmen Menjaga Keberlanjutan Lingkungan  
Commitment to Maintain Sustainable Environment

Transformasi Insan Perusahaan  
Company's Personnel Transformation

Optimalisasi Budaya Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lindungan Lingkungan  
Optimization of Safety, Work Health, and Environmental Protection Culture at Work

Mendorong Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat  
Encouraging the Community Empowerment and Development

Tanggung Jawab Produk dan Layanan Perusahaan  
Accountability of Company's Products and Services

Referensi Silang Disclosure GRI Standards dan Suplemen Sektor Minyak dan Gas  
Cross Reference of the GRI Standards Disclosure and Supplements from The Oil and Gas Sector

Formulir Tanggapan Pemangku Kepentingan  
Feedback form for Stakeholder

Keberlangsungan bisnis jangka panjang Perusahaan berfokus pada kemampuan Perusahaan untuk terus meningkatkan produk dan mutu layanan jasa dengan memprioritaskan aspek Budaya Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lindungan Lingkungan (K3LL). Komitmen Perusahaan terhadap aspek K3LL telah tertuang dalam pedoman Perusahaan Nomor A-004/PGE600/2015-S0 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan juga pada kebijakan dan komitmen K3LL serta pengamanan Perusahaan yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama.

Perusahaan berharap melalui optimalisasi penerapan budaya K3LL, dapat tercipta sistem K3LL yang melibatkan segala pihak sehingga dapat mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja dan terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Dengan mengimplementasikan sistem K3 diharapkan mampu mengurangi jam kerja yang hilang akibat kecelakaan kerja, menghindari kerugian material dan jiwa akibat kecelakaan kerja, dan menciptakan tempat kerja yang efisien dan produktif karena tenaga kerja merasa aman dalam bekerja. Selain itu melalui optimalisasi penerapan budaya K3LL diharapkan mampu mencegah terjadinya kecelakaan, cedera, dan/atau sakit penyakit pada seluruh pekerja, pelanggan, mitra kerja, dan pemangku kepentingan lainnya, serta kerusakan pada aset Perusahaan dan lingkungan di seluruh wilayah operasional. Kebijakan K3LL Perusahaan telah secara menyeluruh dikomunikasikan kepada seluruh pekerja dan *stakeholder* agar dapat dipahami dan dilakukan peninjauan secara periodik untuk mengukur keefektifan penerapannya.

The Company's long-term business continuity focuses on the Company's ability to continuously improve products and services quality, by prioritizing aspects of Health, Safety, Security, and Environmental Protection Culture (HSSE). The Company's commitment on the HSSE aspects is stipulated in the Company's guidelines No. A-004/PGE600/2015-S0 on Occupational Health and Safety Management System (SMK3) and on the HSSE policy and commitment, as well as the Company's security, which has been signed by the President Director.

The company expects that through the optimization of the HSSE culture implementation, it shall create a HSSE system that involves all parties to prevent and reduce accidents and illnesses from work, and it shall create safe, efficient and productive workplaces. The OHS system implementation is expected to reduce lost working hours due to workplace accidents, avoid material and life-related losses from workplace accidents, and create efficient and productive workplaces because the workforce feels safe in working. In addition, the optimization of HSSE culture implementation is expected to prevent accidents, injuries, and/or illness of all workers, customers, partners, and other stakeholders, and damage to Company's assets and the environment in all operational area. The Company's K HSSE Policy has been thoroughly communicated to all workers and stakeholders. The policy shall be understood and reviewed regularly to measure the effectiveness of its implementation.

**Road Map K3LL Perusahaan Terhadap Keunggulan Operasional**  
**HSSE Roadmap PGE Toward Operational Excellence**

2015	2016	2017	2018	2019
ISRS: LEVEL 2	ISRS: LEVEL 4	ISRS: LEVEL 5	ISRS: LEVEL 5	ISRS: LEVEL 6
NOA : 0 TRIR: 0,9	NOA : 0 TRIR: 1,38	NOA : 0 TRIR: 1,38	NOA : 0 TRIR: 1,38	NOA : 0 TRIR: 1,38
PROPER AWARD: 1 GOLD 3 BLUE	PROPER AWARD: 1 GOLD 3 BLUE	PROPER AWARD: 1 GOLD 1 GREEN, 2 BLUE	PROPER AWARD: 1 GOLD 1 GREEN, 3 BLUE	PROPER AWARD: 1 GOLD 2 GREEN, 3 BLUE
SMPP AWARD: 2 GOLD, 1 SILVER	SMPP AWARD: 2 GOLD, 1 SILVER	SMPP AWARD: 2 GOLD, 1 SILVER	SMPP AWARD: 2 GOLD, 3 SILVER	SMPP AWARD: 3 GOLD, 2 SILVER

**ISRS: INTERNATIONAL SUSTAINABLE RATING SYSTEM  
FOR PGE: LEVEL 6: EXCELLENT**

## KEBIJAKAN K3LL DAN PENGAMANAN PERUSAHAAN HSSE POLICY AND SECURITY

Dalam pelaksanaan dan pengelolaan K3LL, Perusahaan mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.234/MEN/2003 tentang Waktu Kerja dan Istirahat pada Sektor Usaha Energi dan Sumber Daya Mineral pada Daerah Tertentu, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/VII/2005 Tahun 2005 tentang Waktu Kerja dan Istirahat Pada Sektor Usaha Pertambangan Umum Pada Daerah Operasi Tertentu, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Selain itu Perusahaan juga telah memiliki Pedoman Perusahaan Nomor A-004/PGE600/2015-50 tentang Sistem Manajemen Perusahaan. Pada tahun 2016, Perusahaan telah memiliki kebijakan K3LL dan Pengamanan Perusahaan yang komprehensif dan ditandatangani oleh Direktur Utama. Kebijakan K3LL Perusahaan memuat komitmen Perusahaan untuk menerapkan upaya pengelolaan risiko K3LL untuk mencegah terjadinya kecelakaan, kebakaran, penyakit akibat kerja, pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta memastikan kepatuhan kepada peraturan dan persyaratan yang berlaku. [GRI 103-2]

In the HSSE implementation and management, the Company refers to various regulation. HSSE implementation refers to Law No. 13 of 2013 on Manpower, Law No. 1 of 1970 on Work Safety, Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 19 of 1973 on Management and Supervision of Safety in the Field of Mining, Minister of Manpower and Transmigration Decree No. KEP.234/MEN/2003 on Working Time and Rest on the Energy and Mineral Resource Business Sector in Certain Regions, Minister of Manpower and Transmigration Regulation No. PER.15/men/VII//2005 of 2005 on Working Time and Rest on Mining Business Sector in Certain Operational Areas, and Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 50 of 2012 on Occupational Health and Safety Management System. In addition, the Company has Company's Guidelines No. A-004/PGE600/2015-50 on the Company's Management System. In 2016, the Company has a comprehensive HSSE and Security Policy, which is signed by the President Director. The Company's HSSE Policy contains the Company's commitment to implement HSSE risk management efforts to prevent accidents, fire, occupational illnesses, pollution, and environmental damage, and to ensure compliance with prevailing regulations and requirements. [GRI 103-2]



## TOPIK K3LL DALAM PERJANJIAN KERJA BERSAMA

Kebijakan terkait K3LL juga diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Perusahaan yaitu pada Bab Perlindungan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja Pasal 38, 39, 40, dan 41, yang diantaranya berisi tentang ketentuan umum K3LL, ketersediaan alat pelindung diri (APD), pencegahan dan penanggulangan kecelakaan/kebakaran dan pencemaran lingkungan, ketersediaan perlengkapan kerja, pemberian jaminan pengobatan bagi korban kecelakaan kerja, dan penjaminan pemeliharaan kesehatan pekerja. Topik K3LL yang tercantum dalam PKB terdapat 4 Pasal dari 120 atau 3,34%. [GRI 403-4]

## HSSE IN COLLECTIVE LABOR AGREEMENT

The HSSE-related policies are also stipulated in the Company's Collective Labor Agreement (CLA), i.e. in the Chapter of Occupational Health, Safety and Security, Articles 38, 39, 40 and 41, which contain general provisions on HSSE, the availability of personal protective equipment (PPE), prevention and handling of accidents/fire and environmental pollution, availability of work equipment, provision of medical assurance for heavy accident victims, and health care workers' guarantee. There are 4 Articles out of 120 Articles in the CLA that refers to HSSE, or 3,34%. [GRI 403-4]

Komitmen Menjaga Keberlanjutan Lingkungan Commitment to Maintain Sustainable Environment	Transformasi Insan Perusahaan Company's Personnel Transformation	Optimalisasi Budaya Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lindungan Lingkungan Optimization of Safety, Work Health, and Environmental Protection Culture at Work	Mendorong Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Encouraging the Community Empowerment and Development	Tanggung Jawab Produk dan Layanan Perusahaan Accountability of Company's Products and Services	Referensi Silang Disclosure GRI Standards dan Suplemen Sektor Minyak dan Gas Cross Reference of the GRI Standards Disclosure and Supplements from The Oil and Gas Sector	Formulir Tanggapan Pemangku Kepentingan Feedback form for Stakeholder
---	---	---	---	---	---	--

### Topik K3LL dalam Perjanjian Kerja Bersama HSSE in Collective Labor Agreement

Pasal dalam PKB Articles in CLA	Uraian Topik K3LL dalam PKB Description of HSSE topic in CLA
Pasal 38 (Aspek Umum) Article 38 (General Provisions)	<p>Bekerja di lingkungan industri panas bumi memiliki risiko tinggi, oleh karena itu kepada para Pekerja perlu diberikan perlindungan yang memadai untuk menghindari kecelakaan kerja atau mengurangi hal-hal yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja.</p> <p>Working in a geothermal industry environment has a high risk. Therefore, the Employees must be given adequate protection to avoid accidents or reduce the matters that may lead to workplace accidents.</p>
Pasal 39 (Keselamatan Pekerja) Article 39 (Employees' Safety)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam menjamin keselamatan kerja Pekerja, Perusahaan senantiasa akan menyediakan alat-alat keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan Undang-undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dan ketentuan lain yang berlaku.</li> <li>2. Pekerja diwajibkan memakai dan memelihara alat-alat keselamatan kerja yang disediakan Perusahaan untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.</li> <li>3. Alat-alat keselamatan kerja merupakan pinjaman dari Perusahaan dan tidak dibenarkan untuk disalahgunakan/dipindahtanggankan kepada yang tidak berhak.</li> <li>4. Perusahaan dapat membebaskan ganti kerugian sebagian atau sepenuhnya kepada Pekerja yang karena kesengajaan atau kelalaian terjadi kehilangan maupun kerusakan alat-alat keselamatan kerja yang disediakan untuk yang bersangkutan</li> <li>5. Pekerja diwajibkan ikut berperan serta dalam usaha pencegahan dan penanggulangan kecelakaan/kebakaran dan pencemaran lingkungan di lingkungannya masing-masing.</li> <li>6. Perusahaan berhak menunjuk, mengangkat setiap setiap pekerja untuk duduk dalam tugas badan-badan yang dibentuk untuk maksud pada ayat 5 disamping tugas-tugas utamanya.</li> <li>7. Pekerja melaporkan setiap kejadian kecelakaan/kebakaran dan pencemaran lingkungan lingkungan Perusahaan serta wajib memberikan keterangan yang benar kepada Petugas yang ditunjuk oleh Perusahaan untuk menyelidiki peristiwa tersebut.</li> <li>8. Demi kepentingan Perusahaan dan pribadinya, Pekerja diharuskan mematuhi/mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku tentang keselamatan kerja, kesehatan kerja dan lingkungan lingkungan yang berlaku.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. In ensuring the safety of the Employees, the Company shall provide safety equipment in accordance with the provisions of Law No. 1 of 1970 on Occupational Safety, and other prevailing provisions.</li> <li>2. Employees are required to use and maintain the safety equipment provided by the Company for certain works in accordance with the prevailing provisions.</li> <li>3. Safety equipment is a loan from the Company and is not allowed to be misused/transferred to unauthorized persons.</li> <li>4. The Company may indemnify or partially indemnify the Employee who, by intent or negligence, loses or damages the safety equipment provided to the person concerned</li> <li>5. Employees are required to participate in the efforts to prevent and control accidents/fires and environmental pollution in their environment.</li> <li>6. The Company reserves the right to appoint each and every worker to sit on the duties of the bodies established for the purposes as referred to in paragraph 5, in addition to his/her main duties.</li> <li>7. Employees shall report any incidents of fire/accident and contamination of the Company's environmental protection, and are required to provide correct information to the Officers appointed by the Company to investigate the event.</li> <li>8. In the interest of the Company and its personnel, the Employee must comply with/adhere to the prevailing provisions on occupational safety, occupational health, and environmental protection.</li> </ol>

Pasal dalam PKB Articles in CLA	Uraian Topik K3LL dalam PKB Description of HSSE topic in CLA
<p>Pasal 40 (Perlengkapan Kerja) Article 40 (Work Equipment)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pekerja yang sifat pekerjaannya menurut pertimbangan Perusahaan lekas mengotorkan atau merusakkan pakaian diberikan pakaian kerja yang terdiri dari kemeja/celana atau pakaian overall minimal 1 (satu) stel setiap tahun paling lambat pada bulan Juni.</li> <li>2. Pekerja yang mendapat pakaian kerja diwajibkan untuk memakai pakaian kerja tersebut di dalam waktu kerja.</li> <li>3. Penyalahgunaan atau tidak dipakainya pakaian kerja di dalam waktu kerja dianggap sebagai tindakan pelanggaran terhadap tata tertib Perusahaan dan dapat dikenakan sanksi.</li> <li>4. Semua Pekerja diberikan pakaian seragam harian 2 (dua) stel setiap tahun paling lambat bulan Juni.</li> <li>5. Pekerja karena sifat pekerjaannya memerlukan pakaian dinas diberikan pakaian dinas setiap tahun paling lambat bulan Juni.</li> <li>6. Perusahaan menyediakan jas hujan yang merupakan pinjaman bagi Pekerja yang karena sifat pekerjaannya harus melakukan tugas di udara terbuka pada hari-hari hujan kecuali tidak diperkenankan oleh Peraturan Keselamatan Kerja atau karena sifat pekerjaannya tidak diperbolehkan untuk dipergunakan.</li> <li>7. Perusahaan dapat membebaskan ganti kerugian kepada Pekerja baik sebagian atau sepenuhnya karena kesengajaan atau kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya jas hujan yang dipinjamkan kepadanya.</li> <li>8. Perusahaan dapat memberikan perlengkapan kerja khusus yang sesuai dengan kondisi dan sifat pekerjaannya.</li> <li>9. Seluruh perlengkapan kerja yang diberikan oleh Perusahaan tidak boleh diubah bentuknya</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Employees whose nature of employment, under the Company's consideration, is quick to damage/disfigure clothing, shall be given work clothes consisting of a shirt/pants or an overall clothing at least 1 (one) set annually, at the latest in June.</li> <li>2. Employees who obtain work clothes are required to wear the work clothes in working time.</li> <li>3. Abuse or non-wearing of work clothing in working time is considered as an act of violation of the Company's code of conduct and may be subject to sanctions.</li> <li>4. All Workers shall obtain 2 (two) sets of uniform annually, by June at the latest.</li> <li>5. Employees, because of the nature of their work, that requires official clothing will be granted official clothing annually, by June at the latest.</li> <li>6. The Company provides a raincoat which is a loan to an Employee who due to the nature of his work must perform an open-air task on a rainy day, unless it is not permitted by the Safety Regulation or due to the nature of his work, is not allowed to be used.</li> <li>7. The Company may indemnify the Employee partly or fully due to intent or negligence causing damage or loss of the lent raincoat.</li> <li>8. The Company may provide special work equipment in accordance with the conditions and nature of the work.</li> <li>9. All equipment provided by the Company shall not be altered</li> </ol>

Pasal dalam PKB Articles in CLA	Uraian Topik K3LL dalam PKB Description of HSSE topic in CLA
<p>Pasal 41 (Kecelakaan Kerja) Article 41 (Work Accident)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perusahaan menjamin pengangkutan yang diperlukan Pekerja yang mendapat kecelakaan kerja ke rumah sakit atau ke rumahnya.</li> <li>2. Perusahaan menanggung semua biaya pengobatan dan perawatan Pekerja yang mendapat kecelakaan kerja, sejak kecelakaan terjadi sampai berakhirnya keadaan sementara Pekerja yang bersangkutan tidak mampu bekerja.</li> <li>3. Pekerja yang mendapat kecelakaan kerja dan berakibat salah satu anggota badannya cacat permanen dan atau berkurang fungsinya sesuai keterangan dokter, diberikan kompensasi sebesar 2 (dua) kali Upah disamping Undang-undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Tenaga Kerja.</li> <li>4. Dalam hal Pekerja mendapat kecelakaan karena melaksanakan tugas seperti tersebut dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan ketentuan-ketentuan lainnya yang mengakibatkan seorang Pekerja untuk sementara waktu tidak mampu bekerja, maka diberikan kompensasi sebagaimana termaksud dalam undang-undang tersebut diatas atau kepada Pekerja diberikan kompensasi sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% (seratus perseratus) dari Upah terakhir yang diterimanya selama 18 (delapan belas) bulan pertama dari ketidakmampuannya bekerja.</li> <li>• 50% (lima puluh perseratus) dari Upah terakhir yang diterimanya sesudah 18 (delapan belas) bulan sampai ketidakmampuannya bekerja berakhir, atau selama-lamanya 24 (dua puluh empat) bulan.</li> <li>• Dalam hal Pekerja tidak mampu bekerja untuk selama-lamanya setelah melewati jangka waktu yang dimaksud pada ayat 3 huruf a, maka akan diproses oleh Majelis Pertimbangan Kesehatan (MPK) dengan keputusan maksimal pada bulan ke-24 (dua puluh empat).</li> </ul> </li> <li>5. Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tidak berlaku bilamana kecelakaan itu terjadi akibat dari kesengajaan Pekerja yang bersangkutan.</li> <li>6. Yang dimaksud dengan kecelakaan kerja dan meninggal dunia mendadak di tempat kerja adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. The Company guarantees the Employee's required transportation to hospital or home for those who had an accident.</li> <li>2. The Company is liable for all costs of treatment and care of employees who had an accident, starting from the accident to the end of the situation, if the Employee is unable to work.</li> <li>3. Employees who have an accident and resulted in one of their limbs function permanently disabled and/or reduced according to the doctor's statement shall be compensated 2 (two) times of Wages in addition to Law No. 3 of 1992 on Labor Social Security, and Government Regulation No. 14 of 1993 on the Employment Guarantee Program Implementation.</li> <li>4. In the event that an Employee has an accident for carrying out such duties in Law No. 3 of 1992 on Labor Social Security and other provisions, which resulted in an Employee being temporarily incapacitated, the compensation to the Employees as referred to in the aforementioned law is as follows: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% (one hundred percent) of the last Wage received for the first 18 (eighteen) months of his/her inability to work.</li> <li>• 50% (fifty percent) of the last Wage received after 18 (eighteen) months until his or her disability ends, or at most 24 (twenty-four) months.</li> <li>• In the event that the Employee is unable to work indefinitely after passing the period as referred to in paragraph 3 point a, the situation shall be processed by the Health Assembly Assembly (MPK) with a maximum decision on the 24th (twenty-four) month.</li> </ul> </li> <li>5. The provisions as referred to in paragraph 4 shall not apply if the accident occurs as a result of the intent of the Employee concerned.</li> <li>6. Work accident and sudden death at work are defined as regulated in the provisions of prevailing laws and regulations.</li> </ol>



## JENIS PEKERJAAN BERISIKO TINGGI BERDASARKAN WILAYAH KERJA

Perusahaan telah melakukan pemetaan terhadap risiko kesehatan dan keselamatan di wilayah kerja operasional dan menyusun perencanaan program yang sesuai. Berikut adalah hasil pemetaan jenis pekerjaan yang berisiko tinggi terhadap aspek K3:

## HIGH-RISK WORK BY WORKING AREA

The Company has mapped the health and safety risks in its operational work areas and developed appropriate program planning. The followings are the results of mapping types of work that are at high risk to the OHS aspects:

Jenis Pekerjaan dengan Risiko Tinggi berdasarkan Wilayah Kerja [GRI 403-3]  
High-Risk Work by Working Area [GRI 403-3]

Wilayah Kerja Working Area	Jenis Pekerjaan dengan Risiko Tinggi High-Risk Work
Area Kamojang Kamojang Area	Perizinan Lingkungan, Pemipaan sumur Environmental Permit, Well Piping
Area Lahendong Lahendong Area	Pemboran Drilling
Area Ulubelu Ulubelu Area	Pemipaan sumur Well Piping
Proyek Karaha Karaha Project	EPCC, Transportasi, Mobilisasi selama construction EPCC, Transportation, Mobilization during construction
Proyek Hululais Hululais Project	Pemboran, Infrastruktur Drilling, Infrastructure
Proyek Lumut Balai Lumut Balai Project	Construction, Perizinan Lingkungan Construction, Environmental Permit
Proyek Sungai Penuh Sungai Penuh Project	Perizinan Lingkungan, Uji Produksi, Transportasi Environmental Permit, Production Testing, Transportation

## KOMITMEN K3LL DAN PENGAMANAN PERUSAHAAN HSSE COMMITMENT AND SECURITY

Perusahaan berkomitmen untuk senantiasa menjalankan proses bisnis secara aman, sehat, dan berwawasan lingkungan. Perusahaan percaya bahwa keunggulan K3LL dan Pengaman Perusahaan merupakan salah satu elemen penting bagi keberlanjutan bisnis Perusahaan. Untuk itu, Tim manajemen dan pekerja di lingkungan Perusahaan telah berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip dibawah ini pada semua lini dan aktivitas di setiap wilayah operasi Perusahaan: [GRI 103-2]

1. Melaksanakan kebijakan K3LL dan Pengamanan Perusahaan serta mematuhi perundangan dan peraturan terkait K3LL dan Pengamanan
2. Memberikan prioritas pertama terhadap aspek K3LL dan Pengamanan di setiap wilayah operasi Perusahaan

The Company is committed to continue running business processes in a safe, healthy, and environmentally sound manner. The Company believes that the Company's HSSE and Security is one of the important elements of the Company's business continuity. To that end, the Company's management team and employees have committed to implementing the following principles to all lines and activities in each of the Company's operating areas: [GRI 103-2]

1. Implementing Company's HSSE and Security policy, and comply with HSSE and Security related laws and regulations
2. Providing first priority to HSSE and Security aspects in all Company's operational areas

Komitmen Menjaga Keberlanjutan Lingkungan Commitment to Maintain Sustainable Environment	Transformasi Insan Perusahaan Company's Personnel Transformation	Optimalisasi Budaya Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lindungan Lingkungan Optimization of Safety, Work Health, and Environmental Protection Culture at Work	Mendorong Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Encouraging the Community Empowerment and Development	Tanggung Jawab Produk dan Layanan Perusahaan Accountability of Company's Products and Services	Referensi Silang Disclosure GRI Standards dan Suplemen Sektor Minyak dan Gas Cross Reference of the GRI Standards Disclosure and Supplements from The Oil and Gas Sector	Formulir Tanggapan Pemangku Kepentingan Feedback form for Stakeholder
---	---	---	---	---	---	--

- |   |   |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Konsisten menerapkan dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan pada Sistem Manajemen K3LL dan Sistem Manajemen Pengamanan Perusahaan. Menjadikan kinerja K3LL dan Pengamanan sebagai salah satu kriteria penilaian dan penghargaan terhadap seluruh pekerja dan mitra kerja</li> <li>4. Mendorong setiap pekerja melaporkan semua potensi bahaya dan insiden terkait K3LL dan Pengamanan di setiap wilayah operasi Perusahaan</li> <li>5. Mengembangkan dan memelihara Budaya K3LL serta Pengamanan guna melaksanakan pekerjaan secara benar, aman, dan berwawasan lingkungan</li> <li>6. Memelihara citra Perusahaan dan hubungan harmonis dengan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> dengan menerapkan prinsip <i>corporate social responsibility</i> dan <i>good corporate governance</i>.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Consistently implementing and continuously improving the HSSE Management System and Corporate Security Management System. Establishing HSSE and Security performance as one of the criteria of assessment and appreciation to all employees and partners</li> <li>4. Encouraging all employees to report all potential hazards and incidents related to HSSE and Security in each of the Company's operational areas</li> <li>5. Developing and maintaining HSSE and Security Culture to carry out the work properly, safely, and environmentally sound</li> <li>6. Maintaining the Company's image and harmonious relationship with stakeholders and shareholders by applying the corporate social responsibility and good corporate governance principles.</li> </ol> |
|---|---|




## STRUKTUR ORGANISASI K3LL PERUSAHAAN HSSE MANAGEMENT TEAM

Sebagai perwujudan komitmen Perusahaan dalam implementasi manajemen K3LL, Perusahaan telah membentuk tim manajemen K3LL dengan tujuan utama untuk menunjang pelaksanaan K3LL dalam seluruh aspek dan kegiatan Perusahaan. Tim Manajemen K3 bertanggung jawab atas kesehatan dan keselamatan kerja unit bisnis, termasuk mitra kerja, dan tenaga kerja kontraktor yang bekerja di wilayah operasional Perusahaan.

As a form of the Company's commitment to the HSSE management implementation, the Company has established a HSSE management team with the primary objective to support the HSSE implementation in all aspects and activities of the Company. The OHS Management Team is responsible for the health and safety of the business unit, including its partners, and contractor workforces working in the Company's operational areas.

Struktur Organisasi K3LL Perusahaan  
PGE HSSE Organizational Structure



## SISTEM MANAJEMEN K3LL HSSE MANAGEMENT SYSTEM

Untuk mendukung penerapan standar yang tinggi pada pengelolaan K3LL dan pengamanan perusahaan, Perusahaan telah melakukan sertifikasi sistem manajemen K3LL di seluruh area dan proyek Perusahaan, diantaranya:

1. Sistem Manajemen terintegrasi (ISO 14001, OHSAS 18001, dan ISO 9001) untuk Area Kamojang.
2. OHSAS 18001 untuk Sistem Manajemen K3 di Area Kamojang, Area Lahendong, dan Area Ulubelu.
3. ISO 14001 untuk Sistem Manajemen Lingkungan di Area Lahendong dan Area Ulubelu.
4. Sistem Manajemen Pengamanan Perusahaan di Area Kamojang dan Area Lahendong.

Selain itu, sebagai upaya untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja, Perusahaan juga memberlakukan *Contractor Safety Management System* (CSMS). CSMS dibangun dengan tujuan untuk melakukan seleksi, evaluasi, dan pengawasan atas kinerja kontraktor. Perusahaan juga selalu memastikan bahwa seluruh kontraktor yang akan bekerja dengan Perusahaan mempunyai sistem manajemen K3LL yang baik dan dapat memenuhi persyaratan K3LL yang ditetapkan Perusahaan.

To support the adoption of high standards of HSSE management and corporate security, the Company has conducted HSSE management system certification across all areas and projects of the Company, including:

1. Integrated Management System (ISO 14001, OHSAS 18001, and ISO 9001) for Kamojang Area.
2. OHSAS 18001 for OHS Management System at Kamojang, Lahendong, and Ulubelu Areas.
3. ISO 14001 for Environmental Management System at Lahendong and Ulubelu Areas.
4. Company's Security Management System at Kamojang and Lahendong Areas.

In addition, as an effort to reduce the risk of occupational accidents, the Company also implements a contractor safety management system (CSMS). CSMS is established with the objective of selecting, evaluating, and supervising the contractor's performance. The Company always ensures that all contractors who will work with the Company have a good HSSE management system and can comply with the HSSE requirements set by the Company.

## PROGRAM K3LL TAHUN 2017 HSSE PROGRAMS IN 2017

Perusahaan mengadakan program-program kegiatan yang mendukung kinerja K3LL dan meningkatkan kompetensi dan kesadaran pekerja terhadap implementasi K3LL. Berikut program-program kegiatan yang berkaitan dengan aspek K3LL yang dilaksanakan oleh Perusahaan selama tahun 2017:

The Company conducts programs of activities to support the HSSE performance and improve employees' competence and awareness on HSSE implementation. The followings are the Company's implemented activities related to HSSE aspects in 2017:

## KAMPANYE DAN POSTER BUDAYA K3LL

Dalam mendukung penerapan aspek K3LL, Perusahaan mensosialisasikan program dan informasi terkait K3LL, melalui program *Safety Stand Down (SSD)*, *Safety Messages Service (SMS)*, *Standing Banner*, *Safety Alert* dan berbagai media lain yang sudah menjadi bagian dari program kampanye rutin sepanjang tahun.

## PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KERJA KONTRAKTOR (CSMS)

Komitmen dan upaya peningkatan dalam pengelolaan aspek K3LL Perusahaan dilakukan melalui peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran, serta kepedulian pekerja maupun kontraktor. Untuk itu, Perusahaan memberlakukan *Contractor Safety Management System (CSMS)*, yang merupakan bagian dari mitigasi risiko aspek K3LL. CSMS digunakan sebagai alat untuk melakukan seleksi, evaluasi, dan pengawasan kinerja kontraktor. Perusahaan juga memastikan semua kontraktor yang akan bekerja di lingkungan Perusahaan mempunyai sistem manajemen K3LL dan Pengamanan serta memenuhi persyaratan K3LL dan pengamanan pada setiap pelaksanaan pekerjaan.

## PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN KUALITAS LINGKUNGAN KERJA

Dalam rangka memastikan aspek dan dampak lingkungan serta Kinerja K3LL, Perusahaan setiap tahunnya melakukan pemantauan dan pengukuran lingkungan kerja pada faktor Fisika seperti kebisingan, pencahayaan, iklim kerja, dan radiasi, yang diselenggarakan secara mandiri di masing-masing area Perusahaan.

## HSSE CAMPAIGN AND CULTURE POSTER

In support of the HSSE aspects implementation, the Company socializes the programs and information related to HSSE, through Safety Stand Down (SSD) program, Safety Messages Service (SMS), Standing Banners, Safety Alerts, and other media that have been part of regular campaign program throughout the year.

## CONTRACTOR SAFETY MANAGEMENT SYSTEM (CSMS) IMPLEMENTATION

The Company performs the commitment and improvement efforts in managing HSSE aspects by increasing knowledge, understanding, awareness, and concern for employees and contractors. Therefore, the Company enacts Contractor Safety Management System (CSMS), which is a part of risk mitigation of HSSE aspects. CSMS is a tool for selecting, evaluating, and supervising contractor performance. The Company also ensures that all contractors who will work within the Company's environment have a HSEE and Security management system, and meet the HSEE and Security requirements on the jobs.

## MONITORING AND ASSESSMENT OF WORK ENVIRONMENT QUALITY

In order to ensure environmental aspects and impacts, and the HSSE Performance, the Company monitors and measures the working environment on Physical factors such as noise, lighting, working climate, and radiation, which is conducted independently in each area of the Company.

## PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN

## IMPROVEMENT PROGRAM OF OCCUPATIONAL SAFETY

### Sarana dan Prasarana Keselamatan Kerja Occupational Facilities and Safety

Sarana dan Prasarana Keselamatan Kerja Occupational Facilities and Safety	Kegunaan Sarana dan Prasarana Keselamatan Kerja Usefulness of Occupational Facilities and Safety	Tempat penggunaan Place
Alat Pelindung Diri (APD) Personal Protection Equipment (APD)	Melindungi sebagian atau seluruh badan pekerja dari potensi bahaya yang jenisnya disesuaikan dengan potensi bahaya yang ada di area kerjanya. Protecting some parts or all parts of employee's body from potential hazard of which the type is adjusted to the kind of hazard that may arise in different work fields.	Sebagian atau seluruh bagian tubuh pekerja. Some parts or all parts of employee's body
Rambu-Rambu K3 ( <i>Safety Sign</i> ) Safety Signs	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menunjukkan adanya potensi bahaya di area kerja.</li> <li>Mengingatkan personil untuk berperilaku aman.</li> <li>Menunjukkan lokasi peralatan pemadam dan tanggap darurat.</li> <li>Serta memberikan arahan atau petunjuk saat keadaan darurat.</li> <li>Indicating potential hazards in the work area.</li> <li>Reminding the personnel to behave safely.</li> <li>Showing the location of fire extinguishers and emergency response.</li> <li>And providing directions during an emergency.</li> </ul>	Ditempatkan di area yang strategis atau mudah terlihat dan sesuai risiko yang ditimbulkan. Placed in strategic or visible areas accordingly to potential risks in certain areas
Sistem Proteksi Kebakaran (Manual dan Automatis): Fire Protection System (Manual and Automatic):	Untuk mengendalikan potensi bahaya kebakaran yang dapat terjadi di area operasional. Controlling the potential fire hazard that can occur in the operational area.	Seluruh area operasional. All operational areas.
1) APAR APAR		
2) <i>Hydrant</i> Hydrant		
3) APAT APAT		
4) Mobil Pemadam Kebakaran Firefighting Car		
5) Pompa <i>Fire Fighting</i> Firefighting Pump		
6) <i>Deluge Sprinkler System</i> Deluge Sprinkler System		
7) <i>Fire Alarm System</i> Fire Alarm System		
8) <i>Low Pressure CO<sub>2</sub> System</i> Low-Pressure CO <sub>2</sub> System		
9) <i>Foam System</i> Foam System		
10) <i>Wet Sprinkler System</i> Wet Sprinkler System		
Fasilitas tanggap darurat: Emergency response simulation;	Tersedianya perlengkapan tanggap darurat pada kondisi <i>emergency</i> . The availability of emergency response simulation during an emergency.	Area evakuasi. Evacuation area.
1) Tim Tanggap darurat Emergency response team		
2) Ambulance Ambulance		
3) Kotak P3K First aid kit		
4) Perlengkapan tanggap darurat lainnya (Tandu, <i>Breathing Apparatus</i> , dan lain-lain) Other emergency response kit (stretcher, breathing apparatus, etc.)		

## PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN

## HEALTH IMPROVEMENT PROGRAM

Nama Program Program	Periode Pelaksanaan Implementation Period
<i>Health Talk</i> Health Talk	Bulanan dalam <i>Grand HSSE Meeting Area</i> Ulubelu Monthly at Grand HSSE Meeting of Ulubelu Area
<i>Healthy Talk : Serangan Jantung dan Pencegahannya</i> Healthy Talk: Heart Attack and its Preventions	31 Maret 2017 31 March 2017
<i>Healthy Talk : Stroke</i> Healthy Talk : Stroke	30 November 2017 30 November 2017

### PELATIHAN TERKAIT K3LL

Dalam rangka meningkatkan kesadaran para pegawai akan K3, Perusahaan menyelenggarakan pelatihan mengenai hal tersebut. Pelatihan terkait K3 yang diselenggarakan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 5 s/d 8 Desember 2017, Senior Analyst Security mengikuti kegiatan *Training Security Risk Assessment* di Hotel Sheraton Bandung.
2. Pada tanggal 12 s/d 15 Desember 2017, *Analyst Physical Security* mengikuti kegiatan *Training Methods Analysis* di Hotel Sheraton Bandung.
3. *Training & Sertifikasi Pengawas Operasional Pertama (POP), Pengawas Operasional Madya (POM) dan Pengawas Operasional Utama (POU)* sesuai jadwal dari EBTKE
  - 16 s/d 20 Mei 2017
  - 28 Februari s/d 3 Maret 2017
  - 18 s/d 23 September 2017
  - 12 s/d 17 November 2017
4. *Training International Sustainability Rating System (ISRS) Delapan Assessor*
  - 15 s/d 19 Mei 2017
  - 10 s/d 14 Juli 2017
  - 14 s/d 18 Agustus 2017

### HSSE-RELATED TRAINING

In order to raise OHS awareness of the employees, the Company conducts OHS training. The OHS training in 2017 is as follows:

1. On December 5-8, 2017, Senior Analyst Security attended Training Security Risk Assessment at Sheraton Hotel, Bandung.
2. On December 12-15, 2017, Analyst Physical Security attended Training Methods Analysis at Sheraton Hotel, Bandung.
3. Training & Certification for the First Operational Supervisor (POP), Municipal Operational Supervisor (POM), and Main Operational Supervisor (POU) as scheduled from EBTKE
  - May 16 - 20, 2017
  - February 28 - March 3, 2017
  - September 18 - 23, 2017
  - November 12 - 17, 2017
4. *International Sustainability Rating System (ISRS) Training for Eight Assessor*
  - May 15 - 19, 2017
  - July 10 - 14, 2017
  - August 14 - 18, 2017

## KINERJA K3LL TAHUN 2017 HSSE PERFORMANCE IN 2017

Sampai dengan akhir periode pelaporan, total insiden kejadian kecelakaan di wilayah kerja mengalami penurunan, yang disebabkan oleh meningkatnya kepedulian dan komitmen aspek K3LL dari level tertinggi di Perusahaan, serta keterlibatan seluruh elemen pekerja di dalamnya. Di tahun 2017 terdapat 17 (tujuh belas) kejadian dengan insiden yang paling sering yaitu kategori *Medical Treatment Case* dengan jumlah 4 (empat) kejadian di wilayah kerja Proyek Karaha, Proyek Hululais, Proyek Bukit Daun, dan Proyek Lumut Balai.

Perusahaan telah melakukan evaluasi menyeluruh dan menyusun program-program perbaikan untuk tahun selanjutnya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan *Program Reward & Consequences* yang diatur dalam Surat Keputusan No. Kpts-76/C00000/2017-S0 tentang Penerapan *Rewards* dan *Consequences*.

At the end of the reporting period, the total accident incidents in the work area have decreased, which is due to the increased awareness and commitment of HSSE aspects at the highest level of the Company, and the involvement of all employees' elements in it. In 2017 there are 17 (seventeen) incidents. The most frequent incidents are in the category of *Medical Treatment Case* with four events at Karaha Project working area, Hululais Project working area, Bukit Daun Project working area, and Lumut Balai Project working area.

The Company has conducted a thorough evaluation and preparing the improvement programs for the following year. One of the efforts is by conducting *Reward & Consequences Program* as regulated in Decision Letter no. Kpts-76/C00000/2017-S0 on *Rewards and Consequences Implementation*.

### Kinerja K3LL Perusahaan [GRI 103-3, GRI 403-2] Company HSSE Performance [GRI 103-3, GRI 403-2]

No	Item Item	Tahun Year		
		2015	2016	2017
1	Total Man Hours	14.025.428	17.097.287	15.320.432
2	NOA (Number of Accident)-Fatality	0	0	0
3	Recordable Incident	5	4	6
	Day Away From Work Case	2	2	2
	Restricted Work Days Case	0	1	0
	Medical Treatment Case	3	1	4
4	Non Recordable Incident	16	30	11
	First Aid	4	9	2
	Near Miss	12	21	9
	TRIR (Total Recordable Incident Rate)	0,36	0,23	0,39
5	Target TRIR	0,9	0,68	1,46